

SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PT.PAPUA AGRO LESTARI OLEH
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU MARIND DI KABUPATEN
MERAUKE



Diajukan oleh:

Esau Dawi Kaise

NPM : 180513221

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Pertanahan dan Lingkungan Hidup

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERSETUJUAN
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PT.PAPUA AGRO LESTARI OLEH
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU MARIND DI KABUPATEN
MERAUKE



Diajukan oleh :

Esau Dawi Kaize

NPM : 180513221

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Pertanian dan Lingkungan Hidup

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. Doro. M.S. Endang S., S.H., M.Hum

Tanggal

:

Tanda tangan

:



HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN SANKSI TERHADAP PT. PAPUA AGRO LESTARI OLEH
MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU MARIND DIKABUPATEN
MERAUKE



Skripsi / Legal
Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Februari 2024
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni
Sekretaris : Dr. Caritas Woro M. S.H. M.Hum.
Anggota : Hymiminah Rhid

Tanda Tangan

[Signature]
.....
[Signature]
.....
[Signature]
.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresa Anita Christiani, S.H., M.Hum.

HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan YME karena atas kasih dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “PENERAPAN SANKSI TERHADAP PT. PAPUA AGRO LESTARI OLEH MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU MARIND DIKABUPATEN MERAU”. Tulisan ini merupakan salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarja Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M, selaku rektor UAJY
2. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku dekan fhuajy
3. Ketua Jurusan/Program Studi ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarmi, selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing penulis.
5. Kepada Seluruh staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Atmajaya yang telah banyak memberi masukan dan saran-saran dalam penulisan skripsi.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Engelbertus Rahaor dan Bapak Christ Kuyau Kaize atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayang yang begitu besar diberikan kepada penulis.

7. Keluarga tercinta Bapak Engelbertus Rahaor dan saudara kandung atas dukungan dan motivasinya selama ini.
8. Sahabat dan teman-teman angkatan 2018 (Edison Balagaize, Gervasius Cikara Kua, Louis Fabiano Renyaan dan Grace) yang selalu memberi motivasi dan semangat bagi penulis.
9. Kepada Pemerintah Kabupaten Merauke yang telah memberikan bantuan beasiswa kepada penulis selama perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu selama penulis menempuh pendidikan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Penulis tidak dapat membalas segala bentuk sumbangsih yang telah diberikan, hanya doa yang penulis panjatkan semoga Tuhan YME membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan tulisan ini. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 20 Agustus 2023



Esau Dawi Kaize

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk–mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi terhadap PT. Papua Agro Lestari, oleh Masyarakat Hukum Adat suku Malind Anim di kabupaten Merauke. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yakni pengambilan data dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer sebagai sumber data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah peneliti mengambil data dengan cara mewawancarai narasumber, observasi, dan dokumentasi, yaitu melakukan pengambilan gambar terhadap objek yang dianggap menimbulkan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan sanksi oleh masyarakat Hukum Adat Suku Malind Anim terhadap PT. Papua Agro Lestari sudah dilakukan, yakni pihak perusahaan telah membayar sebagian dari kerusakan lingkungan yang terjadi, yaitu terkait pencemaran sungai dan juga penebangan hutan secara besar, serta pencaplokan tanah secara semena mena. Pihak perusahaan memberikan uang kepada pemilik marga yang tanahnya dicaplok oleh perusahaan, kemudian kepada kepala keluarga yang telah dirugikan akibat tercemarnya sungai Bian. Sanksi ini bukan hanya pemberian uang ganti rugi tetapi juga perusahaan dituntut untuk mengelola limbah dan membersihkan sungai setiap bulan.

Kata Kunci: Sanksi, PT .Papua Agro Lestari, Masyarakat Hukum Adat Suku Marind.

ABSTRACT

This research aims to find out and examine the application of sanctions against PT. Papua Agro Lestari, by the Malind Anim Traditional Law Community in Merauke district. The method used in this research is a type of normative legal research, namely data collection is carried out by reviewing and analyzing primary legal materials as a source of research data. The sample in this research is that researchers collect data by interviewing sources, observing and documenting, namely taking pictures of objects that are considered to cause problems. The results of the research show that, the implementation of sanctions by the Malind Anim Tribe Customary Law community against PT. Papua Agro Lestari has been implemented, namely that the company has paid for part of the environmental damage that occurred, namely related to river pollution and also large-scale deforestation, as well as arbitrary land annexation. The company gave money to the clan owners whose land was annexed by the company, then to the heads of families who had suffered losses due to the pollution of the Bian River. This sanction not only provides compensation money but also requires companies to manage waste and clean rivers every month.

Keywords: Sanctions, PT.Papua Agro Lestari, Marind Tribe Traditional Law Community.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
DAFTAR	
ISI.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
1. Manfaat Teoritis.....	4
2. Manfaat praktis.....	4
E. Keaslian penelitian.....	5
F. Batasan konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Pengumpulan Data.....	14
4. Analisis Data.....	14
H. Sistematika Skripsi.....	16

BAB I	: PENDAHULUAN.....	16
BAB II	: PEMBAHASAN.....	16
BAB III	: PENUTUP.....	17
BAB II		
HASIL PENELITIAN DAN		
PEMBAHASAN.....18		
A.	Tinjauan Umum Masyarakat Hukum Adat.....	18
1.	Masyarakat Hukum Adat.....	18
2.	Pengertian Sanksi.....	20
3.	Pengertian Sanksi dalam Hukum Adat.....	21
4.	Macam-macam Pelanggaran Hukum Adat.....	22
5.	Bentuk Bentuk Sanksi dalam Hukum Adat.....	23
B.	Pembuangan Limbah kelapa Sawit oleh PT. Papua Agro Lestari.....	24
BAB III		
PENUTUP.....53		
A.	Kesimpulan.....	53
B.	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....55		

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Batas Wilayah Merauke	34
Table 2.1 Penduduk Kabupaten Merauke.....	36
Table 3.1 Pendidikan Kabupaten Merauke.....	38
Table 4.1 Data Pemeluk Agama Kabupaten Merauke	39
Table 5.1 Data Perkebunan Kabupaten Merauke	39
Table 6.1 Gambaran PT dan Kepemilikan.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Merauke.....	37
Gambar 2.1 Limbah Pabrik Sawit PT. PAL.....	47

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Agustus 2023

Yang menyatakan,

Esau Dawi Kaize